

KRITERIA MUSTAHIQ ZAKAT DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR

Devi Almaya

Universitas Mayasari Bakti
devialmaya309@gmail.com

Pupun Saepul Rohman

Universitas Mayasari Bakti
email@email.com

naskah masuk: Oktober 2024, naskah diterbitkan: Desember 2024

Abstrak:

Kriteria Mustahiq Zakat di Indonesia: Kajian Literatur. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang terjadi di berbagai negara baik negara berkembang ataupun negara maju. Sebagai rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, zakat juga sebagai bentuk kewajiban yang sangat penting bagi umat Islam agar peduli terhadap sesama. Indonesia telah mengatur pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam pembagian zakat ada kriteria orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria mustahiq zakat di Indonesia. Sumber data diambil dari beberapa artikel ilmiah, jurnal, dan data-data dari lembaga terkait, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Pusat Statistik. Penelitian ini mengamati efektifitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS yang berperan untuk mengatasi permasalahan sosial berupa peningkatan kesejahteraan sosial dan mengatasi kemiskinan dengan memberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat antarlain delapan (asnaf). Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data yaitu metode penetapan mustahiq zakat melalui mustahiq center yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menetapkan mustahiq zakat dengan cara mengembangkan sistem data base Mustahiq nasional yang terintegrasi. Sistem ini dihadirkan dalam upaya untuk menetapkan sasaran penerima zakat dengan memanfaatkan data yang ada.

Kata kunci: Badan Pusat Statistik, BAZNAS, kemiskinan dan kriteria mustahiq

Abstract:

Criteria of Zakat Recipients in Indonesia: Literature Study. Poverty is a widespread issue affecting both developing and developed countries. As the third pillar of Islam, following the declaration of faith (shahada) and prayer (salat), zakat represents a crucial obligation for Muslims to foster social responsibility and compassion. In Indonesia, zakat management is regulated under the Zakat Management Law, administered by the National Zakat Agency (BAZNAS) and Zakat Management Institutions (LAZ). There are specific criteria distinguishing those eligible to receive zakat from those who are not. This study aims to identify the criteria of zakat recipients (mustahiq) in Indonesia. Data sources include several academic articles, journals, and data from relevant

institutions, such as BAZNAS and the Central Bureau of Statistics (BPS). The study examines the effectiveness of zakat management by BAZNAS, which plays a significant role in addressing social issues like improving social welfare and reducing poverty by distributing zakat to those eligible (the eight categories, or asnaf). The author of this research will utilize data sources, specifically the mustahiq classification method through the Mustahiq Center utilized by BAZNAS. The research findings, as concluded by the Central Bureau of Statistics, are expected to assist in defining zakat recipients by developing an integrated national mustahiq database. This system is intended to effectively target zakat distribution by leveraging available data.

Keywords: Central Bureau of Statistics, BAZNAS, poverty, mustahiq criteria.

PENDAHULUAN

Zakat adalah rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi. Dengan zakat, di samping syahadat yang merupakan ikrar tauhid dan shalat yang merupakan implementasi ketundukan dalam ibadah, seorang hamba diakui keislamannya. Zakat secara bahasa adalah *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan berarti juga *tazkiah tathir* (mencucikan). Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia dijelaskan bahwa zakat secara bahasa berarti tumbuh berkembang, bersih, baik dan terpuji. Adapun menurut istilah fiqih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan seorang yang berzakat (*muzakki*) untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*mustahiq*) dengan berbagai syarat tertentu. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk

diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam". Zakat merupakan ibadah *maaliyyah ijtima'iyah*, yakni ibadah di bidang harta benda dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Selain itu, zakat merupakan sarana untuk mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan *Rabb*-nya dan hubungan horizontal antara sesama manusia, yakni antara golongan orang-orang kaya dengan kaum miskin. Selain itu, dengan zakat dapat terwujud kondisi saling memberi keuntungan moral maupun materil, antara pihak penerima (*mustahiq*) dengan pihak pemberi (*muzakki*).

KAJIAN LITERATUR

1. Zakat dalam Keuangan Sosial Islam (*Islamic Social Finance*)

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan orang miskin. Zakat adalah

kunci dari sistem ekonomi, keuangan dan sosial Islam (Al Qaradawi, 2000). Zakat memiliki beberapa fungsi penting bagi kehidupan masyarakat, seperti dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial dan tekanan sosial, mendorong kegiatan investasi, membentuk budaya *ta'awun*, yakni tolong menolong sesama umat Islam dalam setiap amal kebaikan.

Pemberdayaan sosial ekonomi melalui implementasi zakat telah diterapkan selama lebih dari 1.400 tahun di tengah-tengah umat Islam (Kuanova et al., 2021). Potensi zakat ini perlu didorong dengan pengotimalan pengelolaan distribusi zakat itu sendiri (Widiastuti et al., 2022).

2. Permasalahan dalam Optimalisasi Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat masih menghadapi beberapa tantangan yang terkait dengan optimalisasi. Tantangan utama yaitu terkait proses penghimpunan zakat yang masih belum maksimal dikarenakan beberapa persoalan kompleks terkait regulator, pengawas, lembaga amil, dan masyarakat (Herianingrum et al., 2019). Adapun Widiastuti et al., (2021) membagi masalah dalam pengelolaan zakat menjadi 4 (empat)

aspek yaitu lembaga amil zakat, muzakki, mustahiq dan dukungan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini berasal dari sumber sekunder yang diperoleh dari beberapa artikel ilmiah dan data-data dari lembaga terkait, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Pusat Statistik. Penelitian ini mengamati efektifitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS yang berperan untuk mengatasi permasalahan sosial berupa peningkatan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan memberdayakan delapan golongan (asnaf) mustahiq zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil, yang dihubungkan pengembangan teknologi dalam percepatan pengentasan masalah ekonomi apakah penggunaan teknologi sudah sesuai dengan maqashid syariah, sehingga pada penelitian ini mendapatkan kajian aturan tentang kriteria mustahiq zakat di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Zakat

Zakat sebagai suatu rukun Islam, merupakan ibadah yang diwajibkan kepada

umat Islam yang mampu dan memiliki harta kekayaan atau penghasilan (yang halal), dan telah mencapai nisab (sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya) dan beberapa jenis zakat mengharuskan haul (yakni telah mencapai satu tahun). Dalam rukun Islam, zakat menempati urutan ketiga setelah syahadat dan shalat, ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam Islam. Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting karena zakat mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *hablum min Allah* yang berarti hubungan kita kepada Allah dan sebagai *hablum min annas* yang berarti hubungan kita kepada sesama manusia. Pensyariaan zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah sosial terutama mereka yang lemah fisik maupun ekonomi. Zakat, baik pemungutan maupun penggunaannya bertujuan selain kewajiban kepada yang memiliki cukup harta untuk menunaikan zakat, zakat selain memiliki tujuan untuk ibadah, zakat juga memiliki tujuan untuk membantu sesama dan meningkatkan perekonomian dalam masyarakat Islam, karena melakukan dan menunaikan zakat akan mendapatkan pahala dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Selain itu, perintah Allah untuk menunaikan zakat seringkali bersamaan dengan perintah melaksanakan shalat. Hal ini menunjukkan zakat begitu penting dalam kehidupan masyarakat

Islam. Ayat yang terdapat kata zakat dan beriringan dengan kata shalat contohnya dalam QS. Al- Baqarah ayat 43 dan QS. An-Nur ayat 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ

Artinya : “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk (QS. Al Baqarah : 43).

Selain dalam surat Al-Baqarah ayat 43 ayat yang terdapat kata zakat yang beriringan dengan kata shalat terdapat juga dalam QS. An-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati. (QS. An Nur : 56).

Sedangkan salah satu tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Dengan kata lain, Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat bertujuan memajukan kesejahteraan seluruh rakyatnya bukan kesejahteraan sebagian orang, sebagian kelompok masyarakat, ataupun golongan tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat tidak mampu dan hasil dari pengumpulan tersebut diperuntukkan untuk kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat.

Zakat bertujuan untuk kemaslahatan umat. Karena itu, penyaluran harta zakat melalui lembaga penyaluran zakat akan mendatangkan maslahat yang lebih besar dan berkesinambungan. Penyaluran zakat melalui lembaga penyaluran zakat tersirat pada QS. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenangan jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah : 103).

Kata “khudz” (ambillah) menunjukkan pengertian bahwa dalam sebuah negara harus ada lembaga khusus yang mengurus zakat. Mereka bertugas memungut zakat dari orang-orang yang telah terkena kewajiban berzakat. Kemudian, mengelolanya secara amanah dan profesional untuk disalurkan kepada yang berhak, baik dalam bentuk pemberian secara tunai maupun dalam bentuk program-program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan (Syafi'i, 2009 : 38). Zakat adalah ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Harta zakat dibagikan bukan karena kemurahan hati, tetapi karena ada hak bagi orang-orang yang diatur dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 (Zuhri, 2012: 39).

Surat At-Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang pihak-pihak yang berhak mendapat dana hasil zakat yang dikenal dengan kelompok delapan asnaf. Ketentuan Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 mengenai sasaran (masharif) zakat ini mengikat setiap amil zakat. Selain membuat strategi menghimpun zakat, amil zakat harus membuat juga strategi dalam menyalurkannya. Keterangan tentang zakat yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan secara ringkas, maka secara khusus pula Al-Qur'an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Mereka tidak akan dibiarkan merebut hak orang yang benar-benar dalam kekurangan dan sangat membutuhkan. Dalam perekonomian pembagian harta antara orang kaya dan kaum fakir. Dimana diambil dari harta antara orang yang kaya dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan diberikan kepada kaum fakir sehingga di dalamnya ada pembagian harta. Sehingga tidak ada penumpukan harta di satu sisi dan kekurangan serta kefakiran dari sisi lain. Sehingga dengan zakat itu dapat menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat (Hasan, 1995 : 27). Dalam pemberdayaan masyarakat miskin, penentuan seseorang bisa dikategorikan miskin sangat penting. Penentuan kriteria miskin harus digambarkan jelas agar tidak terjadi kesalahan alokasi dan penyalurannya yang pada akhirnya berdampak pada gagalnya pemberdayaan masyarakat

miskin tersebut. Karena pada dasarnya orang kaya tidak boleh diberi bagian dana zakat (Salim, 2013 : 104).

Pelaksanaan ketentuan Al-Qur'an mengenai sasaran (masharif) zakat ternyata tidak mudah dan sesederhana penyebutan nama delapan golongannya. Lebih sulit dari menghimpun atau mengumpulkan zakat. Menerjemahkan delapan golongan kedalam berbagai bentuk kondisi masyarakat saat ini memerlukan kajian yang sungguh-sungguh dan tidak singkat. Menetapkan alokasi untuk masing-masing golongan jelas membutuhkan kecermatan dan data yang cukup. Menyusun sistem agar penyaluran dapat mencakup kepada seluruh mustahiq adalah pekerjaan yang besar, yang memerlukan sumber daya manusia dan dana yang tidak sedikit. Inilah antara lain tantangan yang harus dihadapi oleh amil zakat. Sesuai dengan prinsip dasar pengelolaan zakat bahwa pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahiq. Pengelolaan zakat tidak boleh dilakukan hanya untuk meraih kemanfaatan pihak pengelola semata. Manfaat yang paling konkret dan terukur adalah bilamana zakat dapat secara efektif meningkatkan pendapatan ekonomi mustahiq agar terbebas dari belitan kemiskinan (Bimas, 2016 : 63). Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama antara semua golongan yang telah Allah SWT tetapkan sebagai mustahiq zakat, juga keadilan bagi setiap individu di setiap

golongan penerima zakat. Yang di maksud adil di sini tidak hanya mencakup skala prioritas berdasarkan porsinya, melainkan juga kemampuan untuk merumuskan kebutuhan para mustahiq (Bimas, 2016 : 63). Sehingga perlu adanya seleksi, pertimbangan, penelusuran kepada pihak-pihak yang akan diberikan dana zakat agar tidak salah dalam memberikan dana zakat. Prosedur dan syarat mustahiq mendapat dana zakat berdasarkan asnaf, survey, dan interval skor kelayakan. Dalam penyaluran dana bantuan zakat benar-benar selektif agar tidak salah sasaran kepada siapa bantuan tersebut harus didahulukan, sehingga dalam masalah ini harus ditentukan skala prioritas agar bantuan yang disalurkan tepat guna dan tepat daya. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Kriteria Mustahik Zakat di Indonesia".

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 keberadaan BAZNAS telah memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pengelola zakat secara nasional pada tahun 2023 telah mengentaskan kemiskinan sebanyak 577.138 jiwa dengan 321.757 diantaranya berasal dari zona miskin ekstrem. Angka ini memberikan kontribusi sebesar 2,28% terhadap pengentasan kemiskinan nasional (Maret 2024) sebesar 25,90 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pengentasan kemiskinan berbasis zakat tahun ini naik sebesar 24,6% dengan angka

pengentasan tahun 2022 pada angka 463.154 jiwa. Jika dilihat lebih detail, BAZNAS RI berhasil mengentaskan kemiskinan bagi 56.316 jiwa, yang setara dengan 51,37% dari total 92.033 mustahiq penerima program pemberdayaan di BAZNAS RI. Selain itu, pada tahun yang sama, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota berhasil mengentaskan kemiskinan bagi 208.074 jiwa, atau sekitar 36,19% dari 1.395.129 mustahiq yang menerima program pemberdayaan di seluruh Indonesia. Secara keseluruhan, jumlah mustahiq yang menerima manfaat dari pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh lembaga zakat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, sebanyak 25.807.425 orang merasakan manfaat zakat, dan jumlah ini melonjak hingga 126% pada tahun 2023, dengan total 58.471.522 orang yang memperoleh manfaat dari penyaluran zakat secara nasional. (Sumber data: Laporan Zakat Nasional Tahun 2023).


Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menargetkan pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) sebesar Rp 41 triliun hingga akhir tahun 2024. Data terkini menunjukkan bahwa pengumpulan ZIS secara nasional oleh Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) hingga September 2024 telah mencapai Rp 31 triliun dengan partisipasi 20,3 juta Muzakki. BAZNAS menargetkan agar pengumpulan ZIS nasional mencapai Rp 41 triliun dengan 30 juta Muzakki hingga akhir tahun. Dana ini akan disalurkan kepada sekitar 150 juta penerima manfaat, juga

melaporkan bahwa pengumpulan zakat di lingkungan Baznas sendiri hingga September 2024 telah mencapai Rp 979 miliar dengan kontribusi dari 3 juta Muzakki. Pencapaian ini sebagai sesuatu yang luar biasa karena hampir menyentuh angka Rp 1 triliun. "Pengumpulan zakat di Sekretariat Kantor Layanan (SKL) Baznas RI hingga September 2024 telah mencapai Rp 979 miliar dengan 3 juta Muzakki. Ini adalah pertumbuhan yang luar biasa. Sebagai perbandingan, pada tahun 2021, hanya mencapai Rp 359 miliar, dan sekarang hampir mencapai Rp 1 triliun, atau hampir empat kali lipat dari pencapaian sebelumnya. Menurut data yang dipaparkan, dana ZIS serta dana sosial keagamaan lainnya telah disalurkan kepada mustahiq melalui program prioritas nasional yang dijalankan Baznas di seluruh Indonesia.

Fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sejatinya telah menjadi amanat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Artinya di dalam UU ini, kewenangan menentukan kriteria fakir miskin atau kemiskinan diserahkan kepada lembaga terkait, dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Pengukuran zakat dan pengentasan kemiskinan dilakukan dalam survei kajian dampak zakat yang dilakukan secara tahunan kepada seluruh BAZNAS dan LAZ di Indonesia dengan menggunakan instrumen

indikator kemiskinan yang berdasarkan pada lima standar, yaitu garis kemiskinan ekstrem, kemiskinan BPS, standar UMP, standar had kifayah dan standar nisab zakat.

Hadirnya Model CIBEST (*Center for Islamic Business and Economic Studies*) ini dilatarbelakangi akan perlunya sebuah alat ukur dampak kemiskinan yang sesuai dengan Maqashid Syariah dimana dalam Maqashid Syariah kesejahteraan seseorang tidak hanya dilihat dari kesejahteraan materi tetapi juga dilihat dari kesejahteraan rohani. Pemikiran tersebutlah yang mendasari terbentuknya Model CIBEST yang dapat mengukur kemiskinan tidak hanya dari aspek materi tetapi juga dari aspek rohani. Model CIBEST memuat empat area kuadran berupa kesejahteraan, kemiskinan spiritual, kemiskinan materi dan kemiskinan absolut.



Gambar. Kuadran CIBEST

Sumber : Beik dan Arsyanti, 2016

Pada kuadran pertama yaitu keluarga yang ada di Kuadran-I dikategorikan sebagai

keluarga sejahtera. Sementara Kuadran kedua yaitu keluarga yang ada di Kuadran-II masuk pada kategori miskin material. Kemudian pada kuadran ketiga yaitu keluarga yang ada di Kuadran-III masuk pada kategori miskin spiritual. Terakhir, pada kuadran keempat yaitu keluarga yang ada di Kuadran-IV masuk pada kategori miskin absolut.

a. Indeks Kesejahteraan (W)

Indeks Kesejahteraan (W) berfungsi untuk melihat rumah tangga Mustahiq pada Kuadran I di mana rumah tangga dapat dikatakan sejahtera. Nilai indeks kesejahteraan (W) diperoleh dengan rumusan sebagai berikut:

$$W = w/N$$

Keterangan:

W = Indeks kesejahteraan → 0 : W : 1

w = Jumlah keluarga sejahtera (kaya secara materi dan spiritual)

N = Jumlah populasi (total keluarga yang diobservasi)

b. Indeks Kemiskinan Material (Pm)

Indeks Kemiskinan Material (Pm) merupakan indeks yang digunakan untuk

menghitung jumlah rumah tangga mustahiq kategori miskin secara material tetapi kaya secara spiritual. Indeks kemiskinan material (Pm) berkisar antara 0 - 1 dengan semakin mendekati nol maka tingkat kemiskinan rumah tangga juga akan semakin kecil. Indeks kemiskinan material (Pm) berfungsi untuk melihat sebaran rumah tangga kategori kuadran II pada CIBEST. Nilai indeks kemiskinan material (Pm) diperoleh dengan rumusan sebagai berikut:

$$Pm = Mp/N$$

Keterangan :

Pm = Indeks kemiskinan material → 0 :
Pm : 1

Mp = Jumlah keluarga yang miskin secara material namun kaya secara spiritual

N = Jumlah populasi (total keluarga yang diobservasi)

c. Indeks Kemiskinan Spiritual (Ps)

Indeks kemiskinan spiritual (Ps) merupakan indeks rumah tangga yang dikategorikan miskin secara spiritual tetapi kaya secara material. Indeks kemiskinan spiritual (Ps) termasuk dalam kategori kuadran III dengan nilai indeks antara 0 - 1 yang mengindikasikan semakin kecil atau

semakin mendekati nol maka semakin rendah tingkat kemiskinan rumah tangga. Nilai indeks kemiskinan material (Pm) diperoleh dengan rumusan sebagai berikut:

$$Ps = Sp/N$$

Keterangan:

Ps = Indeks kemiskinan spiritual → 0 : Ps
: 1

Sp = Jumlah keluarga miskin secara spiritual tetapi kaya secara materil

N = Jumlah populasi (total keluarga yang diobservasi)

d. Indeks Kemiskinan Absolut (Pa)

Indeks Kemiskinan Absolut (Pa) merupakan rasio perbandingan antara jumlah rumah tangga miskin secara spiritual dan jumlah rumah tangga miskin secara material. Indeks kemiskinan ini masuk dalam kategori kuadran IV CIBEST dengan nilai absolut 0 - 1 yang ditandai dengan semakin kecil nilai indeks maka semakin rendah tingkat kemiskinan absolut rumah tangga suatu wilayah.

2. Kriteria Mustahiq Zakat

Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam QS. At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّمَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya (riqab), untuk (membebaskan) orang yang berhutang (gharimin), untuk kepentingan di jalan Allah (sabilillah), dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan biaya (ibnu sabil), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS at-Taubah : 60).

1. Fakir (Fuqara’)

Fakir (Fuqara’) adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. Fuqara’ adalah mereka yang mempunyai harta sedikit, mereka yang terdesak kebutuhan ekonominya, tetapi menjaga diri tidak mau meminta-minta (Zuhri, 2012 : 91). Fuqara’ adalah bentuk dari kata al-faqir. Al-Faqir menurut madzhab Syafi’i dan Hambali

adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya. Baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia sehat, dia tidak meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya, serta pakaian (Al-Zuhayly, 2005 : 280). Fakir adalah orang yang mengadakan akan kefakirannya, yang berarti memerlukan bantuan untuk melapangkan mata pencahariannya. Menurut At-Thabari, (dari pendapat Ibnu Abbas, Jabr Ibn Zaib, Az-Zuhry, mujahid, dan Ibnu Sabit), yang mengatakan fakir adalah orang yang sangat memerlukan bantuan perekonomiannya, tetapi mereka menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 273 disebutkan :

﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخْفًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾

Artinya : “ (Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang

terhalang (usahanya karena jihad) dijalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, (orang lain) yang tidak tahu, meyakini bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 273)

Menurut para ulama, seorang dikatakan fakir jika dikaitkan dengan indikator ketidakmampuan seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan secara materi. Indikator ketidakmampuan materi adalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan materi nol atau kepemilikan aset nihil (tidak punya apa-apa)
- b. Memiliki sejumlah aset properti berupa rumah, barang, atau perabot dalam kondisi yang sangat minim
- c. Memiliki aset selain keuangan namun dengan nilai di bawah nisab
- d. Termasuk dalam kategori fakir atau miskin orang yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya, misalnya seorang yang berada di satu tempat jauh

dari kampung halamannya tempat dimana ia memiliki sejumlah aset, atau berada di kampungnya tapi asetnya ditahan oleh pihak lain, seperti ditahan oleh pemerintah (Mufraini, 2006 : 177).

2. Miskin (masakin)

Miskin (masakin) adalah bentuk dari kata al-miskin. Masakin merupakan kelompok kedua penerima zakat. Masakin adalah kelompok orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari yang dipunyai orang fakir, atau orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetapi tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya. Adapun orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya. Yang dimaksudkan dengan cukup ialah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari sisa terbesar umurnya, misalnya enam puluh dua tahun (Al-Zuhayly, 2005 : 281). Berbeda dengan fakir, ketidakmampuan seseorang dikatakan miskin apabila ketidakmampuan

mencari nafkah. Indikator ketidakmampuan dalam mencari nafkah/hasil adalah sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai usaha sama sekali
- b. Mempunyai usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarga, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan. Mereka yang mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk dirinya dan tanggungannya. Mereka yang tak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya antara lain : sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang yang memerlukan 10.000 sehari, tapi yang ada hanya 5.000.
- c. Sanggup bekerja dan mencari nafkah, dan dapat mencukupi dirinya sendiri seperti tukang, pedangang, dan petani. Akan tetapi, mereka kekurangan alat pertukangan atau modal untuk berdagang, atau kekurangan tanah, alat pertanian, dan pengairan.
- d. Tidak mampu mencari nafkah sebagai akibat dari adanya kekurangan non

materi (cacat fisik misalnya), seperti orang lumpuh, orang buta, janda, anak-anak, dan sebagainya. Kepada mereka boleh diberikan zakat secukupnya. Misalnya diberi gaji tetap yang dapat dipergunakan setiap tahun, bahkan baik juga diberikan bulanan apabila dikhawatirkan orang itu berlaku boros (Mufraini, 2006). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, fakir merujuk kepada orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah, sedangkan miskin merujuk pada orang yang secara ekonomi tidak beruntung (cukup). Sehingga Al-Qur'an meletakkan pada rangking pertama, mengingat merekalah yang sangat membutuhkan bantuan zakat. Karena secara keseluruhan mereka termasuk orang yang kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

3. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan dana zakat. Menurut Imam At-Thabari, amil adalah para petugas khusus yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang yang berkewajiban membayar zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. Mereka diberi bagian zakat itu lantaran tugasnya, baik amil itu kaya

maupun miskin. Frasa Amiliina alaiha, petugas khusus untuk zakat, merupakan sifat yang memberikan makna tertentu. Dalam konteks asnaf orang tersebut diberi bagian dari zakat karena predikatnya sebagai petugas yang ditugasi oleh Kepala Negara/pemerintah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Jadi, amil itu dibayar karena pekerjaannya dan atas nama pekerjaannya itu diangkat oleh pemerintah. Dengan demikian lembaga amil yang prosedur pengangkatannya tidak melalui pemerintah, maka mereka tidak berhak untuk menerima bagian zakat (Zuhri, 2012 : 97). Kelompok amil akan optimal jika diperankan oleh (intermediary system), atau badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Dengan demikian tingkat optimalisasi profesionalismenya akan melihat amil sebagai kelembagaan dan amil sebagai person, keduanya mewakili Sang Maha Pemurah untuk mengapresiasi pemahaman khalifah dimuka bumi akan makna dari kepemilikan materi. Konsep amil dalam kajian fikih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada mustahiq (Mufraini, 2006). Yusuf Al-

Qardhawi berpendapat bahwa seorang amil harus memenuhi syarat sebagai berikut : muslim, mukallaf, jujur, memahami hukum-hukum zakat, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Seorang amil pada prinsipnya adalah petugas zakat yang bekerja sesuai dengan bidang tugasnya. Sesuai konsep tugas-tugas amil adalah : Pertama, melakukan pendataan muzakki dan mustahiq, melakukan pembinaan, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan muzakki saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahiq dan muzakki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusinya. Pembinaan berlanjut untuk mustahiq yang menerima dana zakat (Mufraini, 2006). Ia diberi gaji (upah) sesuai dengan pekerjaannya, tidak boleh terlalu kecil dan juga tidak boleh terlalu besar.

Dalam pemberian zakat kepada amil tidak dipandang kekayaannya, karena pemberian kepada orang kaya adalah haram. Pemberian ini semata karena upah atas kerja yang ia lakukan. Pengurus zakat berhak mendapatkan zakat sesuai dengan

kategori kepengurusan (Al-Utsaimin, 2008 : 211). Apabila dirasa amil adalah masuk dalam kategori fakir maka ia berhak menerima zakat sebagai amil dan fakir. Namun demikian, golongan wajib zakat (muzaki) menganggap suatu pemerintahan atau kekhalifahan kurang dapat memenuhi aspirasi golongan muzaki, sehingga ditunjuklah dua golongan yang dianggap mampu melaksanakan segala urusan zakat, yang pertama dilingkungan yang cenderung tradisional (pedesaan) ditunjuklah tokoh-tokoh agama. Yang kedua, di daerah perkotaan dibuat panitia atau kelompok khusus yang dibentuk oleh organisasi atau lembaga keagamaan tertentu (Rahmad Hakim, 2018: 396).

4. Muallaf

Muallaf adalah golongan keempat yang berhak menerima zakat. Ulama Fuqaha membagi muallaf dalam dua golongan, yakni (a) yang masih kafir, kafir yang dimaksud adalah yang diharapkan beriman dengan diberikan pertolongan, dan ada pula kafir yang diberikan kepadanya hak muallaf untuk menolak kejahatannya; (b) yang telah masuk Islam terbagi kedalam empat kelompok, yang masih lemah imannya, pemuka-pemuka yang mempunyai kerabat, orang

Islam yang berkediaman diperbatasan dan orang yang diperlukan untuk menarik zakat (Shiddieqy, 1997 : 179-180). Secara istilah ulama berbeda pendapat dalam mengartikan muallaf (orang yang dilunakan hatinya). Ibnu katsir dalam kitabnya mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan muallaf merupakan kaum yang dilunakkan hatinya terhadap Islam dari golongan orang yang tidak benar menolongnya, demi memperbaiki diri dan keluarganya. Muallaf yang dimaksud adalah orang-orang yang diharapkan hati dan keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau mereka yang berniat jahat terhadap Islam namun terhalangi atau mereka yang memberi manfaat dengan menolong dan membela kaum muslimin (Al Qaradawi, 2000). Ibnu Qadhamah dalam Az-Zuhaili (2010 : 323), berpendapat bahwa muallaf terbagi dua bagian yakni muslimin dan kufur. Mereka adalah pemimpin yang ditaati dalam golongan mereka. Kufur dibagi lagi dalam dua kelompok, yang pertama adalah mereka diharapkan masuk agama Islam, mereka diberi zakat untuk menambah kecenderungan dan hasratnya terhadap Islam sehingga menjadi muslim seutuhnya. Kelompok kedua adalah mereka yang dikhawatirkan akan berbuat jahat, sehingga

untuk mencegahnya diberikan zakat kepadanya.

5. Riqab

Para budak yang dimaksudkan di sini, menurut jumbuh ulama, ialah para budak muslimin yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Sekarang, Islam sudah menghapus sistem perbudakan, sehingga secara tekstual sudah tidak ada lagi bagian zakat yang diberikan kepada mereka. Lalu, apakah berarti keberadaannya, atau justru perlu ditafsirkan sehingga tidak kehilangan makna memerdekakan atau membantu memerdekakan. Mazhab Maliki mengatakan bahwa para budak itu hendaknya dibeli dengan bagian zakat yang mereka terima sehingga mereka bisa merdeka karena setiap kali kata perbudakan disebutkan didalam Al-Qur'an, ditempat itu juga ada anjuran bahwa mereka hendaknya dimerdekakan. Dan pembebasan budak tidak akan terjadi kecuali pada hamba sahaya yang betul-betul budak. Syarat pembayaran budak zakat yang dijanjikan

untuk dimerdekakan ialah budak itu harus muslim dan memerlukan bantuan.

6. Gharimin

Al-gharimin berasal dari kata ghariim yang berarti orang yang berhutang, asal pengertian gharim menurut bahasa adalah tetap, dengan makna ini maka hutang bersifat tetap, dan disebut gharim karena tetap kepadanya orang yang mempunyai piutang (Mufraini, 2006). Gharim yaitu orang-orang yang berhutang bukan untuk maksiat, yang kemudian tidak punya sesuatu untuk dibayarkannya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan. Klasifikasi gharim ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya pada jalan bukan maksiat. Ditegaskan oleh Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf dan Muhammad Hamidullah bahwa hutang pribadi yang dapat dibayarkan dari harta zakat yaitu hutang yang baik (qardul hasan) yang tidak mengandung unsur riba. Dan tidak berhutang hanya karena kebutuhan yang bersifat tersier.

b. Orang yang berhutang untuk kepentingan umum.

Dengan demikian bagi gharim cukup diberikan bagian zakat sekedar untuk membayar hutangnya, apabila ia mempunyai sebagian uang untuk membayar hutangnya, maka ia hanya diberi sebagian sisa hutangnya (Zuhri, 2012 : 104). Mazhab Hanafi mengatakan, “Orang yang berhutang ialah orang yang betul-betul memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutangnya itu”. Dan mazhab Maliki mengatakan, “Bahwa orang yang hutang ialah orang yang benar-benar dililit hutang sehingga dia tidak bisa melunasi hutangnya. Dan hutang itu tidak dia pakai untuk melakukan maksiat, seperti meminum khamar dan berjudi. Orang yang berhutang karena melayani kepentingan masyarakat hendaknya diberi bagian dari zakat, untuk menutupi hutangnya walaupun orang tersebut sudah berkecukupan untuk kehidupan dirinya sendiri. Dan orang yang berhutang untuk kemaslahatan masyarakat lebih diutamakan untuk ditolong. Sedangkan Yusuf Al-Qardhawi mengemukakan, bahwa salah satu kelompok yang termasuk Al-Gharimin adalah kelompok orang yang terkena berbagai bencana dan musibah, sehingga mutlak adanya kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dalam sebuah riwayat

dikemukakan oleh Imam Mujahid, ia berkata : “Tiga kelompok orang yang termasuk mempunyai utang yaitu orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang memiliki keluarga akan tetapi tidak mempunyai kecukupan harta, sehingga terpaksa berhutang untuk menafkahkan keluarga” (Mufraini, 2006).

7. Sabilillah

Secara harfiah sabilillah berarti jalan Allah. Yang termasuk kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Allah SWT berfirman QS. As Saff Ayat 4 :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُورٌ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (QS As-saff : 4). Menurut jumhur ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang

itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Adapun orang-orang yang digaji oleh markas komando mereka, tidak diberi bagian zakat sebab mereka memiliki gaji tetap yang dapat dipakai untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, dan mereka tidak memerlukan bagian itu. Abu Hanifah berpendapat bahwa orang-orang yang berperang di jalan Allah tidak perlu diberi bagian zakat, kecuali jika mereka adalah orang-orang fakir (Al-Zuhayly, 2005 : 288). Secara kontemporer keadaan sudah berubah lebih kompleks, tidak cukup sabilillah diartikan secara harfiah, yakni sabilillah adalah sabil al-khair yang berarti jalan kebaikan. Mahmud Syaltut mengartikan sabilillah yang arti luas, yaitu segala bentuk penjagaan terhadap eksistensi umat, baik yang bersifat materi maupun non-materi dan syi'arnya bisa dirasakan sehingga melebihi umat yang lain serta kebutuhannya bisa terpenuhi dari dirinya sendiri. Dengan melihat berbagai pendapat para pakar fiqih klasik maupun kontemporer, Muhammad Abdul Qadir menyimpulkan, bahwa tidak melihat ada nash, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadist yang melarang sebagian dari bagian sabilillah digunakan untuk kepentingan umum, yaitu tegaknya agama dan negara, seperti membangun rumah sakit, panti

asuhan anak yatim dan jompo, pesantren/madrasah, perpustakaan, membantu organisasi sosial untuk kepentingan kemanusiaan, mendirikan yayasan sosial untuk kepentingan negara dan masyarakat, membangun jembatan, membuka jalan-jalan dan pelayanan dan melengkapi sarana air minum.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil yaitu orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan, seperti mahasiswa atau santri yang menuntut ilmu di luar kota (Syafi'i, 2009 : 19). Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (tha'ah) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Para fuqaha mengartikan Ibnu Sabil dengan musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan ini terdapat di zaman orang yang masih berjalan kaki atau berkendara hewan, menempuh waktu yang sangat lama. Kadang kala belum tiba ke tempat tujuan bekal telah habis. Pada zaman sekarang, orang menempuh ribuan kilometer dan bermil-mil ditempuh dengan waktu yang singkat. Terkadang hanya

ditempuh dalam waktu beberapa jam saja, seharusnya orang tidak kehabisan bekal diperjalanan meskipun dengan jarak yang sangat jauh. Kalaupun ada yang kehabisan bekal adalah karena sebab yang lain. Meskipun pengertian sempit tersebut masih tetap relevan, namun mengingat dalam abad teknologi sekarang, dimana hubungan lalu lintas dan komunikasi lancar, reinterpretasi sesuai dengan yang ada yang sudah begitu kompleks, amat diperlukan. Maka dana zakat yang dialokasikan kepada Ibnu Sabil bukan saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan para pengungsi, baik karena alasan politik, maupun karena lingkungan alam, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran dan lain-lain. Fatwa MUI 19 Februari 1996 memutuskan hukumnya sah memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan khususnya dalam bentuk beasiswa dengan alasan termasuk sabilillah. Beasiswa diberikan dengan pertimbangan prestasi akademik, diprioritaskan mereka yang kurang mampu, dan mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia (Zuhri, 2012 : 109-110).

SIMPULAN DAN SARAN

Zakat merupakan kewajiban bagi yang memiliki kemampuan yang dinamakan muzakki yang bertujuan untuk membantu orang lain dan bagi yang tidak memiliki kemampuan dinamakan mustahiq, diantaranya adalah Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Orang Yang berutang (Gharimin), Sabilillah, dan Ibnu sabil. Dalam UU RI No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam. Zakat merupakan ibadah dan merupakan kewajiban bidang harta benda dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Dalam ajaran Islam zakat termasuk dalam rukun Islam yang ketiga, zakat adalah kewajiban bagi umat muslim untuk mengeluarkan sejumlah hartanya untuk diberikan kepada delapan golongan (asnaf). Hal ini dilakukan untuk menerapkan ajaran saling berbagi yang diajarkan oleh Allah.

Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam QS. At-

Taubah ayat 60. Diantaranya Fakir atau yang biasa disebut Fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima pembagian zakat. Fakir sendiri adalah mereka yang mempunyai harta yang sedikit atau mereka adalah orang-orang yang terdesak kebutuhan ekonominya tetapi menjaga diri untuk tidak mau meminta-minta. Selanjutnya miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup kebutuhan biaya hidupnya dan selalu dalam kekurangan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa miskin adalah orang yang masih memiliki penghasilan hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan primer. Fakir merujuk kepada orang yang secara ekonomi berada pada garis paling bawah, sedangkan miskin merujuk kepada orang yang secara ekonomi tidak beruntung (cukup). Sehingga meletakkannya pada urutan pertama mengingat merekalah yang pertama sekali membutuhkan zakat karena keseluruhan mereka termasuk orang yang kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengembangkan Sistem Data base Mustahiq Nasional (Mustahiq Data Center) yang terintegrasi. Sistem ini dihadirkan

dalam upaya untuk menetapkan sasaran penerima zakat dengan memanfaatkan data kemiskinan yang ada agar tepat sasaran.

Mengeluarkan zakat adalah amanat yang harus disalurkan sesuai dengan kehendak pemilik aslinya, yaitu Allah SWT. Oleh karena itu manusia yang mendapat titipan berupa harta haruslah berlaku adil. Sebab, semua harta yang berkembang dan bermanfaat bagi pemilik harta untuk dikeluarkan zakatnya, agar selain untuk membersihkan harta yang dimiliki juga supaya tidak menjadikan orang tersebut memiliki sifat kikir. Dan memberikan manfaat kepada orang lain yang memang berhak menerima zakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qaradawi, Y. (2000). *FIQH AL ZAKAH: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in The Light of Qur'an and Sunnah (Volume I)*. Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University.
- Hasan, A., Hassan, R., Engku Ali, E. R. A., Engku Ali, E. M. T., Abduh, M., & Noordin, N. H. (2019). A proposed human resource management model for zakat institutions in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(1), 98–109. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2017-0036>
- Herianingrum, S., Drasmawita, F., Ratnasari, R. T., & Fadlillah, H. (2019). The Social Function Of Imi's In The Exemption Of Micro Business Loans. *Opcion*, 35(88), 819–830.
- Kuanova, L. A., Sagiyeva, R., & Shirazi, N. S.

- (2021). Islamic social finance: a literature review and future research directions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 707–728. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2020-0356>
- Mufraini, M. A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Edisi Pert). Prenada Media Group.
- Nastiti, N. D., & Kasri, R. A. (2019). The role of banking regulation in the development of Islamic banking financing in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(5), 643–662. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2018-0365>
- Obaidullah, M. (2008). *Introduction to Islamic Microfinance* (Issue August 2008). IBF Net (P) Limited, India.
- Widiastuti, T., Cahyono, E. F., Zulaikha, S., Mawardi, I., & Al Mustofa, M. . (2021). Optimizing zakat governance in East Java using analytical network process (ANP): the role of zakat technology (ZakaTech). *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 301–319. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0307>
- Widiastuti, T., Robani, A., Sukmaningrum, P. S., Mawardi, I., Ningsih, S., Herianingrum, S., & Al-Mustofa, M. U. (2022). Integrating sustainable Islamic social finance: An Analytical Network Process using the Benefit Opportunity Cost Risk (ANP BOCR) framework: The case of Indonesia. *PLOS ONE*, 17(5), e0269039. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269039>
- Aflah, K. N. (2017). Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia. *Jurnal ZIZWAF*.
- Agama RI, Departemen. (2003). *Alqur'an Dan Terjemahan*. Jumanatul Ali.
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid M. (2006) *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syari'ah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Zuhayly, Wahbah. (1995). *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. PT Remaja Rosdakarya.
- El-Madani. (2013). *Fiqih Zakat Lengkap*. Diva Press.
- Indonesia, Republik. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat*.
- Indonesia, Republik. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 3*.
- K.H.A. Rauf and A.S. Rasyid. (1991). *Zakat*. PT. Grafikatama Jaya.
- As-Shiddieqy, Hasybi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Statistik, Badan Pusat. (2014). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia 2024*.
- Al-Qaradhawi, Y. (2000). *Hukum Zakat*. Lentera Antar Nusa. Jakarta.
- Puskasbaznas.com (Laporan zakat dan pengentasan kemiskinan nasional 2023)
- Atabik, Ahmad. (2016). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339–361.
- Thoharul Anwar, Ahmad. *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5, no. 1 (16 May 2018): 41